



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dimulai dengan menjelaskan latar belakang masalah, dimana akan dibahas mengenai fenomena yang menjadi penyebab dilakukannya penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak, variabel penelitian, *research gap*. Kemudian akan dilakukan penjabaran masalah-masalah yang ada berupa pertanyaan dalam identifikasi masalah. Selanjutnya adalah batasan masalah penelitian.

Karena penulis memiliki keterbatasan dalam penelitian, maka terdapat batasan penelitian untuk membatasi penelitian yang akan dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian terdapat rumusan masalah untuk memperjelas masalah yang sebenarnya akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya penulis juga akan membahas tujuan dilakukannya penelitian ini. Lalu diakhiri dengan pembahasan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Di negara Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan oleh negara untuk mendorong pembiayaan pembangunan negara. Maka dari itu diperlukan peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak, baik badan atau pribadi. Namun dalam hal upaya penerimaan pajak masih sangat kurang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan membuat peraturan yang diatur dalam PP 23/2018 yaitu pemenuhan kewajiban pajak sebesar 0,5% tiap bulannya bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau UMKM.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut (Nelsi Arisandy, 2017), kepatuhan pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment, dimana dalam prosesnya 3 secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya sendiri.

Kepatuhan wajib pajak diindonesia masih sangat rendah disebabkan karena tidak patuhnya wajib pajak dalam hal membayar pajak, mengisi SPT akibatnya penerimaan negara sektor pajak berkurang, pembangunan negara terkendala. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, realisasi penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2021 yang sudah masuk sebanyak 6,1 juta SPT Tahunan per Senin (14/3) pukul 08.06 WIB. Bila dibandingkan dengan periode sama tahun 2020 sebesar 6,36 juta, maka jumlah SPT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



80%, hingga hari ini rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan baru tercapai sebesar 32,12%. (kontan.co.id, 2022)

Rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun 2020 mencapai 84%. Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP), per 31 Desember 2021 tercatat pelaporan SPT Tahunan 2020 mencapai 15,97 juta. Jumlah wajib pajak wajib SPT sendiri mencapai 19 juta. Dari jumlah pelaporan tersebut sudah mencapai target pelaporan SPT Tahunan yang telah ditetapkan," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor, Kamis (6/1/2022). Secara lebih terperinci, total SPT Tahunan wajib pajak badan yang masuk mencapai 1,01 juta SPT. Adapun SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang masuk mencapai 14,77 juta.

Atas SPT Tahunan 2021 yang disampaikan pada 2022, DJP menargetkan kepatuhan wajib pajak sebesar 80%, masih sama dengan target pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai catatan, rasio kepatuhan formal wajib pajak cenderung mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2020, kinerja rasio kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan mengalami tren peningkatan sejak 2016. Hanya pada 2018, rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan mengalami penurunan. (DDTC.co.id, 2022)

Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan pajak diantaranya pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, tarif pajak, kesadaran perpajakan, sanksi pajak (Wijayanti 2015). Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. (Mumu et al., 2020). Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan, maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian yang dilakukan Zulma dan Kempa et al. (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Lesmana dan Setyadi (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan pajak. Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa baguis tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan (Lewis dan Booms dalam (Riyanto, 2018). Kualitas pelayanan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono dalam (Karina, Rosanto dan Saputra, 2019). Hasil dari penelitian yang dilakukan Subarkah dan Dewi (2017) Namun, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Suyanto dan Pratama (2018) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Tarif pajak dalam PP nomor



23 tahun 2018 adalah sebesar 0,5% dari penerimaan penghasilan dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar dalam satu tahun. Hasil dari penelitian yang dilakukan Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Namun hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Rifa Arbangatin Hasanah (2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. kesadaran wajib pajak merupakan bentuk kerelaan seorang wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, termasuk mau memberi kontribusi dana dengan memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai bentuk melaksanakan fungsi dari pemerintah Merinda et al. (2020). Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan. Tingkat kesadaran juga mempengaruhi kepatuhan perpajakan, semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajaknya semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan. Hasil dari penelitian yang dilakukan Mahfud, Muhannad Arfan dan Syukriy Abdullah (2017), Dona Fitriana (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Nur Ghailina As'ari dan Teguh Erawati (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Menurut As'ari dan Erawati (2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar



wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak diberlakukan supaya Wajib Pajak taat pada aturan perpajakan. Wajib Pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila mengetahui bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikan. Hasil penelitian dari Mutia (2014), Kamil (2015), Brata, dkk (2017) dan Marcori (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Oladipupo dan Obazee (2016) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keenam yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Miftahudin Hafiz & Suryadi (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah, (2018:9) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan, tarif, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM”.



B. Identifikasi Masalah

C Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM?
4. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM?
6. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM?
2. Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM?

5. Apakah sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM?

D. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa dimensi batasan. Beberapa batasan tersebut yaitu:

1. Objek penelitian yang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi UMKM dengan pendapatan dibawah Rp 4,8 miliar dalam setahun di wilayah Sunter Jakarta Utara
2. Penelitian dilakukan tahun 2022

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu:

“Pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan, tarif pajak, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM



3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang memerlukan, yaitu:

1. Pembaca

Bagi para pembaca, hasil penelitian yang diperoleh kiranya dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca dalam hal perpajakan khususnya untuk wajib pajak orang pribadi usahawan.

2. Pengusaha

Bagi para pengusaha, hasil penelitian yang diperoleh kiranya dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai aturan-aturan perpajakan dan menjadi pedoman bagi wajib pajak usahawan untuk dapat membayar pajak tepat waktu.

3. Pemerintah

Bagi pemerintah, hasil penelitian yang diperoleh kiranya dapat menjadi bahan evaluasi dari segala kelemahan dan kelebihan yang ada dan juga dapat menangkap segala kelebihan dan kekurangan yang diterima oleh wajib pajak sebagai bahan pertimbangan

untuk penerapan aturan-aturan pajak yang lebih tegas lagi kedepannya agar wajib pajak

C patuh untuk membayar pajak tepat waktu.

4. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian yang diperoleh kiranya dapat menjadi bahan pendukung dan referensi tambahan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.